



**PUTUSAN**

Nomor 110/Pid.Sus/2022/PT MDN

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana pada tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Indra Ramadhan;**  
Tempat lahir : Serapuh ABC;  
Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun /17 Februari 1996;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun II Serapuh ABC Desa Serapuh ABC  
Kec. Padang Tualang Kab. Langkat;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Agustus 2021 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan, oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 7 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 September 2021 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 16 November 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 9 November 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 November 2021 sampai dengan tanggal 2 Desember 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Desember 2021 sampai dengan tanggal 31 Januari 2022;
7. Wakil Ketua/Hakim Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 21 Desember 2021 sampai dengan tanggal 19 Januari 2022;
9. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 20 Januari 2022 sampai dengan tanggal 20 Maret 2022;

**Pengadilan Tinggi tersebut ;**

Telah membaca :

Halaman 1 dari 9 Halaman Putusan Nomor 110/Pid Sus/2022/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 20 Januari 2022 Nomor: 110/Pid.Sus/2022/PT.MDN tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;
2. Surat Panitera Pengadilan Tinggi Medan tanggal 20 Januari 2022 Nomor 110/Pid.Sus/2022/PT.MDN tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 110/Pid.Sus/2022/PT.MDN tanggal 21 Januari 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
4. Berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor: 707/Pid.Sus/2021/PN.Stb tanggal 21 Desember 2021 yang dimintakan banding tersebut dan surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-243/L.2.25.3/10/2021 tanggal 21 Oktober 2021, Terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

## Kesatu:

Bahwa ia Terdakwa INDRA RAMADHAN bersama-sama dengan RIKO ALIAS OBRON (DPO) pada hari Jumat tanggal 13 Agustus 2021 sekitar pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada waktu bulan Agustus tahun 2021 bertempat di Dusun II Serapuh ABC Desa Serapuh ABC Kec. Padang Tualang Kab. Langkat atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, berdasarkan ketentuan perundang-undangan Pengadilan Negeri Stabat berwenang memeriksa dan mengadilinya "Melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Jumat tanggal 13 Agustus 2021 sekitar pukul 16.00 Wib, setelah Saksi M. REZA GINTING bersama Saksi ZEN D. SEMBIRING dan Saksi YUDHI I. SIBUEA yang mana ketiga Saksi tersebut merupakan petugas Polres Langkat yang selanjutnya disebut dengan para Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwasanya di Dusun II Serapuh ABC Desa Serapuh ABC Kec. Padang Tualang Kab. Langkat sering terjadi transaksi Narkotika jenis sabu, kemudian para Saksi pergi menuju lokasi yang dimaksud dan sesampainya di lokasi tersebut para Saksi melakukan pengamatan di sekitar lokasi dan menemukan 2 (dua) orang laki-laki dengan gerak gerik yang mencurigakan sedang duduk-duduk berdua bersama temannya di bawah pohon jeruk di belakang rumah masyarakat, lalu para Saksi mendekati kedua laki-laki tersebut, dan melihat kedatangan para Saksi tersebut lalu kedua laki-laki

Halaman 2 dari 9 Halaman Putusan Nomor 110/Pid Sus/2022/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut pergi melarikan diri, kemudian para Saksi melakukan pengejaran terhadap kedua laki-laki tersebut dan berhasil mengamankan 1 (satu) orang laki-laki yang setelah ditanya mengaku bernama INDRA RAMADHAN sedangkan temannya yang bernama RIKO Alias OBRON (DPO) berhasil melarikan diri, selanjutnya para Saksi membawa Terdakwa INDRA RAMADHAN ke lokasi awal dimana Terdakwa duduk bersama dengan RIKO Alias OBRON (DPO) dan melakukan penggeledahan/pemeriksaan badan dan seputaran lokasi, lalu para Saksi menemukan 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Sampoerna yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah sekop sabu yang terbuat dari pipet plastic diatas tanah didekat Terdakwa duduk-duduk bersama RIKO Alias OBRON (DPO), kemudian para Saksi memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan oleh Terdakwa mengakui bahwa benar barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh Terdakwa dengan cara membelinya dari Riko Alias Obron (DPO) dengan harga sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan maksud untuk dijual kembali, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok sampoerna yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet plastik dibawa ke Polres Langkatg una proses hukum selanjutnya.

Bahwa setelah dilakukan penimbangan di UPC PT. Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastik klip bening diduga berisibutiran Kristal diduga sabu milik Terdakwa INDRA RAMADHAN dengan berat bruto 3,40 (tiga koma empat puluh) Gram dan berat bersih 2,30 (dua koma tiga puluh) Gram, sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor : 1023/IL./10028/VIII/2021 tanggal 18 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh TOGI DARWAN MANURUNG, SE Selaku Penggelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat;

Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 7104/NNF/2021 tanggal 27 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt dan RISKI AMALIA, S.IK. dan diketahui oleh UNGKAP SIAHAAN, S.Si.,M.Si selaku Wakabid Laboratorium Forensik Cabang Medan dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa : 7 (tujuh) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 2,30 (dua koma tiga puluh) Gram yang setelah dilakukan pemeriksaan sisanya seberat 1,75 (satu koma tujuh puluh lima) gram milik Terdakwa INDRA RAMADHAN adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu)

Halaman 3 dari 9 Halaman Putusan Nomor 110/Pid Sus/2022/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Urut 61 (enam puluh satu) Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

**Atau**

**Kedua :**

Bahwa Terdakwa INDRA RAMADHAN bersama-sama dengan RIKO ALIAS OBRON (DPO) pada hari Jumat tanggal 13 Agustus 2021 sekitar pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada waktu bulan Agustus tahun 2021 bertempat di Dusun II Serapuh ABC Desa Serapuh ABC Kec. Padang Tualang Kab. Langkat atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, berdasarkan ketentuan perundang-undangan Pengadilan Negeri Stabat berwenang memeriksa dan mengadilinya "Melakukan percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Jumat tanggal 13 Agustus 2021 sekitar pukul 16.00 Wib, setelah Saksi M. REZA GINTING bersama Saksi ZEN D. SEMBIRING dan Saksi YUDHI I. SIBUEA yang mana ketiga Saksi tersebut merupakan petugas Polres Langkat yang selanjutnya disebut dengan para Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwasanya di Dusun II Serapuh ABC Desa Serapuh ABC Kec. Padang Tualang Kab. Langkat sering terjadi transaksi Narkotika jenis sabu, kemudian para Saksi pergi menuju lokasi yang dimaksud dan sesampainya di lokasi tersebut para Saksi melakukan pengamatan di sekitar lokasi dan menemukan 2 (dua) orang laki-laki dengan gerak gerik yang mencurigakan sedang duduk-duduk berdua bersama temannya di bawah pohon jeruk di belakang rumah masyarakat, lalu para Saksi mendekati kedua laki-laki tersebut, dan melihat kedatangan para Saksi tersebut lalu kedua laki-laki tersebut pergi melarikan diri, kemudian para Saksi melakukan pengejaran terhadap kedua laki-laki tersebut dan berhasil mengamankan 1 (satu) orang laki-laki yang setelah ditanya mengaku bernama INDRA RAMADHAN sedangkan temannya yang bernama RIKO Alias OBRON (DPO) berhasil melarikan diri, selanjutnya para Saksi membawa Terdakwa INDRA RAMADHAN ke lokasi awal dimana Terdakwa duduk bersama dengan RIKO Alias OBRON (DPO) dan melakukan penggeledahan/pemeriksaan badan dan seputaran lokasi, lalu para Saksi menemukan 1 (satu) bungkus kotak rokok merk

Halaman 4 dari 9 Halaman Putusan Nomor 110/Pid Sus/2022/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sampoerna yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) bungkus plastic klip bening yang diduga berisikan narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah sekop sabu yang terbuat dari pipet plastic diatas tanah didekat Terdakwa duduk-duduk bersama RIKO Alias OBRON (DPO), kemudian para Saksi memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan oleh Terdakwa mengakui bahwa benar barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh Terdakwa dengan cara membelinya dari Riko Alias Obron (DPO) dengan harga sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan maksud untuk dijual kembali, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok sampoerna yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet plastik dibawa ke Polres Langkatg una proses hukum selanjutnya.

Bahwa setelah dilakukan penimbangan di UPC PT. Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastik klip bening diduga berisibutiran Kristal diduga sabu milik Terdakwa INDRA RAMADHAN dengan berat bruto 3,40 (tiga koma empat puluh) Gram dan berat bersih 2,30 (dua koma tiga puluh) Gram, sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor : 1023/IL/10028/VIII/2021 tanggal 18 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh TOGI DARWAN MANURUNG, SE Selaku Penggelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat;

Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 7104/NNF/2021 tanggal 27 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt dan RISKI AMALIA, S.IK. dan diketahui oleh UNGKAP SIAHAAN, S.Si.,M.Si selaku Wakabid Laboratorium Forensik Cabang Medan dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa : 7 (tujuh) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 2,30 (dua koma tiga puluh) Gram yang setelah dilakukan pemeriksaan sisanya seberat 1,75 (satu koma tujuh puluh lima) gram milik Terdakwa INDRA RAMADHAN adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 (enam puluh satu) Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa sesuai dengan surat tuntutan pidana dari Penuntut Umum tanggal 7 Desember 2021 No. Reg. Perk: PDM-243/L.2.25.3/10/2021, pada

Halaman 5 dari 9 Halaman Putusan Nomor 110/Pid Sus/2022/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa INDRA RAMADHAN bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa INDRA RAMADHAN selama 8 (delapan) tahun dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 800.000.000,- Subsida 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Sampoerna yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) bungkus plastic klip bening yang diduga berisikan narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah sekop sabu yang terbuat dari pipet plastik, dengan berat Brutto 3,40 (tiga koma empat puluh) gram: dimana berat bersih dari penimbangan pegadaian sebanyak 2,30 (dua koma tiga puluh) gram disisihkan untuk keperluan laboratorium dimana setelah diuji sisanya seberat 1,75 (satu koma tujuh puluh lima) gram yang disisihkan untuk kepentingan pembuktian perkara.Dirampas untuk dimusnahkan
4. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat telah menjatuhkan putusan Nomor 707/Pid.Sus/2021/PN.Stb tanggal 21 Desember 2021, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Indra Ramadhan tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak memiliki dan menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun serta pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 6 dari 9 Halaman Putusan Nomor 110/Pid Sus/2022/PT MDN



4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Sampoerna yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) bungkus plastic klip bening yang berisikan narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah sekop sabu yang terbuat dari pipet plastik, dengan berat Brutto 3,40 (tiga koma empat puluh) gram: dimana berat bersih dari penimbangan pegadaian sebanyak 2,30 (dua koma tiga puluh) gram disisihkan untuk keperluan laboratorium dimana setelah diuji sisanya seberat 1,75 (satu koma tujuh puluh lima) gram yang disisihkan untuk kepentingan pembuktian perkara.
- Dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.7.000,00 (tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Stabat tersebut, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 21 Desember 2021 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 117/Akta.Pid/Bdg/2021/PN.Stb yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Stabat, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Stabat kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 4 Januari 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Stabat masing-masing kepada Terdakwa tanggal 3 Januari 2022 dan kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 4 Januari 2022 telah diberitahukan dan diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-Undangan, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa sampai dengan perkara ini diputus tidak mengajukan memori banding, sehingga tidak diketahui apa yang menjadi alasan atau keberatannya terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dan mencermati dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 707/Pid.Sus/2021/PN.Stb tanggal 21



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2021 yang dimintakan banding tersebut, ternyata tidak ada hal-hal baru, semuanya telah dipertimbangkan dengan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak memiliki dan menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif Kedua, oleh karena itu pertimbangan hukum dan kesimpulan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa demikian pula mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sudah dipertimbangkan dengan baik oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama berdasarkan keadaan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan perbuatan yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa, dan Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan tersebut sudah tepat dan dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat serta dapat menimbulkan efek jera bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor: 707/Pid.Sus/2021/PN.Stb tanggal 21 Desember 2021 yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka perlu menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 222 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang RI

Halaman 8 dari 9 Halaman Putusan Nomor 110/Pid Sus/2022/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Stabat tanggal 21 Desember 2021 Nomor 707/Pid.Sus/2021/PN.Stb yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding masing-masing sejumlah Rp3.000,00 (Tiga ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan, pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 oleh kami Zainal Abidin Hasibuan, S.H., sebagai Ketua Majelis, Made Sutrisna, S.H., M.Hum dan Parlindungan Sinaga, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 110/Pid.Sus/2022/PT.MDN tanggal 20 Januari 2022 untuk mengadili perkara ini, putusan mana diucapkan pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Jontor Sihombing, S.H., M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

**Made Sutrisna, S.H., M.Hum.**

**Zainal Abidin Hasibuan, S.H.**

**Parlindungan Sinaga, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Jontor Sihombing, S.H., M.H.**

Halaman 9 dari 9 Halaman Putusan Nomor 110/Pid Sus/2022/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 10 dari 9 Halaman Putusan Nomor 110/Pid Sus/2022/PT MDN

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10